



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nidin Al. Pak Sur Bin Karin
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 51tahun/1 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 004 RW. 002, Desa Pasembon, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2020;

Terdakwa Nidin Al. Pak Sur Bin Karin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **NIDIN al. PAK SUR bin KARIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menguasai Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Dikawasan Hutan Tanpa Izin**" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA kami melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) gelondong kayu jati, 26 (dua puluh enam) balok / persegi kayu jati dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi type T 120 warna kuning abu No Pol L 7820 AB **dirampas untuk Negara** ;
 - 2 (dua) tali tampar warna biru, 1 (satu) buah terpal warna biru dan 1 (satu) buah gergaji warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **NIDIN al. PAK SUR bin KARIN** pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dikawasan hutan Petak 19m RPH Matikan BKPH Kraksaan KPH Probolinggo, Blok Dawuhan, Dusun Dawuhan, Desa Pasembon, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b (Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa memotong pohon jati yang masih berdiri hidup hingga roboh menggunakan gergaji tangan sampai 30 (tiga puluh) pohon jati selanjutnya masing-masing dipotong dengan panjang 2 (dua) meter ;

-----Bahwa terdakwa menjual kayu jati hasil menebang dikawasan hutan tersebut kepada WASIK sebanyak 42 (empat puluh dua) potong kayu jati dengan harga per potong sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 00.30 WIB di Dam 8 Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, saat terdakwa mengirimkan kayu jati kepada WASIK menggunakan mobil pick up yang disopiri HADI SUDIYANTO al. SUDI bin EDI SADRIMAN ditangkap oleh Karyawan Perhutani yaitu EKO HARIYONO dan MUSTAFA KEMAL beserta MUHAMMAD DODIK Anggota Satreskrim Polres Probolinggo, karena tidak bisa menunjukan surat keterangan sahny hasil hutan dan izin dari Perhutani terhadap kayu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti : 16 (enam belas) gelondong kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter dan diameter 16 (enam belas) cm – 19 (sembilan belas) cm serta 26 (dua puluh enam) balok / persegi kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter lebar 14 (empat belas) cm tebal 6 (enam) cm yang diangkut mobil pick up diserahkan ke Polres Probolinggo ;

- Bahwa sesuai keterangan Ahli **SUTIKNO** : 16 (enam belas) gelondong kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter dan diameter 16 (enam belas) cm – 19 (sembilan belas) cm serta 26 (dua puluh enam) balok / persegi kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter lebar 14 (empat belas) cm tebal 6 (enam) cm adalah benar kayu jati yang berasal dari dikawasan hutan Petak 19m RPH Matikan BKPH Kraksaan KPH Probolinggo, Blok Dawuhan, Dusun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawuhan, Desa Pasembon, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, yang ditebang tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau mengangkut, menguasai atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 9.522.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NIDIN al. PAK SUR bin KARIN** pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 di Dam 8 Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d (Setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 dikawasan hutan Petak 19m RPH Matikan BKPH Kraksaan KPH Probolinggo, Blok Dawuhan, Dusun Dawuhan, Desa Pasembon, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, terdakwa memotong pohon jati yang masih berdiri hidup hingga roboh menggunakan gergaji tangan sampai 30 (tiga puluh) pohon jati selanjutnya masing-masing dipotong dengan panjang 2 (dua) meter ;

-----Bahwa terdakwa menjual kayu jati hasil menebang dikawasan hutan tersebut kepada WASIK sebanyak 42 (empat puluh dua) potong kayu jati dengan harga per potong sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa mengirimkan kayu jati kepada WASIK menggunakan mobil pick up yang disopiri HADI SUDIYANTO al. SUDI bin EDI SADRIMAN ditangkap oleh Karyawan Perhutani yaitu EKO HARIYONO dan MUSTAFA KEMAL beserta

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DODIK Anggota Satreskrim Polres Probolinggo, karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan izin dari Perhutani terhadap kayu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti : 16 (enam belas) gelondong kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter dan diameter 16 (enam belas) cm – 19 (sembilan belas) cm serta 26 (dua puluh enam) balok / persegi kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter lebar 14 (empat belas) cm tebal 6 (enam) cm yang diangkut mobil pick up diserahkan ke Polres Probolinggo ;

- Bahwa sesuai keterangan Ahli **SUTIKNO** : 16 (enam belas) gelondong kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter dan diameter 16 (enam belas) cm – 19 (sembilan belas) cm serta 26 (dua puluh enam) balok / persegi kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter lebar 14 (empat belas) cm tebal 6 (enam) cm adalah benar kayu jati yang berasal dari dikawasan hutan Petak 19m RPH Matikan BKPH Kraksaan KPH Probolinggo, Blok Dawuhan, Dusun Dawuhan, Desa Pasembon, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, yang ditebang tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau mengangkut, menguasai atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 9.522.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO HARIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Karyawan Perhutani ;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari MUSTAFA KAMAL, rekan kerja saksi, bahwa dikawasan hutan Petak 19m RPH Matikan BKPH Kraksaan KPH Probolinggo, Blok Dawuhan, Dusun Dawuhan, Desa Pasembon, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, terjadi penebangan pohon jati pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tindakan saksi melihat ke lokasi dan menemukan tonggak sebanyak 30 (tiga puluh) tonggak bekas terbang, kemudian mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan menjual kayu hasil curian dengan mengangkut dengan mobil pick up, selanjutnya saksi melaporkan ke Polres Probolinggo, selanjutnya bersama Anggota Polres Probolinggo, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 00.30 WIB di Dam 8 Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, saat terdakwa mengirimkan kayu jati kepada WASIK menggunakan mobil pick up yang disopiri HADI SUDIYANTO al. SUDI bin EDI SADRIMAN ditangkap karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan izin dari Perhutani terhadap kayu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti : 16 (enam belas) gelondong kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter dan diameter 16 (enam belas) cm – 19 (sembilan belas) cm serta 26 (dua puluh enam) balok / persegi kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter lebar 14 (empat belas) cm tebal 6 (enam) cm yang diangkut mobil pick up diserahkan ke Polres Probolinggo ;
- Bahwa benar berdasarkan LA dari Pihak Perhutani kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Petak 19m jumlah kayu yang berhasil saksi amankan yaitu 16 (enam belas) gelondong kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter dan diameter 16 (enam belas) cm – 19 (sembilan belas) cm serta 26 (dua puluh enam) balok / persegi kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter lebar 14 (empat belas) cm tebal 6 (enam) cm ;
- Bahwa benar saksi membenarkan foto barang bukti ;
- Bahwa benar NIDIN tidak mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan dan izin dari Perhutani terhadap kayu tersebut ;
- Bahwa benar atas kejadian Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 9.522.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kayu jati dari hutan produksi, 4 harian motongnya, pohon jati umur 9 (sembilan) tahunan, tonggak sebanyak 30 pohon sesuai dengan barang bukti kayu yang ditemukan karena hanya diambil 2 meteran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MUSTAFA KAMAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Karyawan Perhutani ;
- Bahwa benar awalnya saksi sedang melakukan patroli dikawasan hutan 19m RPH Matikan BKPH Kraksaan KPH Probolinggo, Blok Dawuhan, Dusun Dawuhan, Desa Pasembon, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, dan saksi disana melihat banyak pohon-pohon kayu jati yang sudah tertebang ;
- Bahwa benar tindakan saksi memberitahukan ke atas EKO HARIYONO, kemudian mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan menjual kayu hasil curian dengan mengangkut dengan mobil pick up, selanjutnya saksi melaporkan ke Polres Probolinggo, selanjutnya bersama Anggota Polres Probolinggo, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 00.30 WIB di Dam 8 Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, saat terdakwa mengirimkan kayu jati kepada WASIK menggunakan mobil pick up yang disopiri HADI SUDIYANTO al. SUDI bin EDI SADRIMAN ditangkap karena tidak bisa menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan dan izin dari Perhutani terhadap kayu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti : 16 (enam belas) gelondong kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter dan diameter 16 (enam belas) cm – 19 (sembilan belas) cm serta 26 (dua puluh enam) balok / persegi kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter lebar 14 (empat belas) cm tebal 6 (enam) cm yang diangkut mobil pick up diserahkan ke Polres Probolinggo ;
- Bahwa benar berdasarkan LA dari Pihak Perhutani kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Petak 19m RPH Matikan BKPH Kraksaan KPH Probolinggo, Blok Dawuhan, Dusun Dawuhan, Desa Pasembon, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar saksi membenarkan foto barang bukti ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan dan izin dari Perhutani terhadap kayu tersebut ;
- Bahwa benar atas kejadian Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 9.522.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Ahli SUTIKNO**, keterangannya di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi Pegawai Perhutani yang pernah mengikuti Pelatihan Bidang Ganis PKB (Tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat) Jati dan Rimba tahun 2000 dan 2007 ;
- Bahwa benar saksi memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan bidang kehutanan yaitu saksi memiliki kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari yang salah satunya untuk pengenalan jenis kayu, untuk sertifikasi tersebut dibekali kartu tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari kartu dengan Nomor Register 01034-07/PKB-J/XVI/2017 ;
- Bahwa benar saksi diperiksa sebagai ahli yang ditunjuk oleh ADM PERHUTANI KPH PROBOLINGGO dengan Surat Perintah Tugas No. 21/SPT/SDM/Pbo/Divre Jatim/2020 tanggal 30 Mei 2020 ;
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja di Perum Perhutani KPH Probolinggo dan menjabat sebagai Penguji Madya mulai Juni 2018 sampai dengan sekarang dengan salah satu tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan pengukuran dan pengujian serta penetapan mutu dan jenis kayu ;
- Bahwa benar di Negara Indonesia peraturan yang khusus mengatur mengenai kehutanan yaitu UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1999 dan UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 06 Agustus 2013 ;
- Bahwa benar berdasarkan UU Nomor 41 tahun 1999 hutan di Negara Indonesia ada 2 macam yaitu:
 - a. Hutan Negara: hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
 - b. Hutan hak : hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah ;
- Bahwa benar berdasarkan fungsi pokok, pemerintah menetapkan ada tiga macam hutan yaitu:
 - a. hutan konservasi : kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dan ekosistemnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. hutan lindung : kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah ;

c. hutan produksi : kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan ;

- Bahwa benar jenis hutan yang kayunya dapat dipungut dan diambil oleh masyarakat ataupun kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau komersial yaitu jenis hutan produksi ;
- Bahwa benar saksi sudah melihat dan melakukan pengecekan terhadap barang bukti 16 (enam belas) gelondong kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter dan diameter 16 (enam belas) cm – 19 (sembilan belas) cm serta 26 (dua puluh enam) balok / persegi kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter lebar 14 (empat belas) cm tebal 6 (enam) cm yang ditempatkan di Polres Probolinggo dengan didampingi oleh Penyidik Polres Probolinggo;
- Bahwa benar barang bukti berupa 16 (enam belas) gelondong kayu jati dan 26 (dua puluh enam) balok / persegi kayu jati berasal dari kawasan hutan 19m RPH Matikan BKPH Kraksaan KPH Probolinggo, Blok Dawuhan, Dusun Dawuhan, Desa Pasembon, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan dari pengecekan dan penyesuaian tunggak kayu antara pohon yang sudah ditebang dengan tunggak kayu barang bukti tersebut berdasarkan No : LA/02/PK/Mtk/Kr/JATIM/2020 tanggal 14 Mei 2020 ;
- Bahwa benar pasal yang diterapkan sudah benar yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 dan / atau pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan berisi tentang penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan / atau mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- -Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB di Dam wolu Kecamatan Maron,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo, bersama SUDI ketika sedang akan mengirim dan menjual kayu kepada WASIK ;

-----Bahwa benar kayu tersebut terdakwa dapatkan dari wilayah Pasembon yang didapatkan dengan cara memotong sendiri kayu di hutan di wilayah Pasembon sendirian dengan gergaji tangan, terdakwa memotong pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 ;

-- Bahwa benar kayu jati yang ditebang dan kemudian dijual kepada WASIK adalah kayu Perhutani dan tanpa ijin Perhutani serta menjual tidak dengan surat yang sah ;

----Bahwa benar SUDI adalah sopir dari pick up yang terdakwa sewa untuk mengangkut kayu yang telah terdakwa potong dan akan terdakwa kirim ke WASIK sebanyak 42 (empat puluh dua) potong kayu jati ;

----Bahwa benar terdakwa menjual kayu dengan harga per kayu sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

-----Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 16 (enam belas) gelondong kayu jati, 26 (dua puluh enam) balok / persegi kayu jati, 2 (dua) tali tampar warna biru, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi type T 120 warna kuning abu No Pol L 7820 AB dan 1 (satu) buah gergaji warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapatlah memperkuat pembuktian dari Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :

-- -Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB di Dam wolu Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, bersama SUDI ketika sedang akan mengirim dan menjual kayu kepada WASIK ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar kayu tersebut terdakwa dapatkan dari wilayah Pasembon yang didapatkan dengan cara memotong sendiri kayu di hutan di wilayah Pasembon sendirian dengan gergaji tangan, terdakwa memotong pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 ;

-- Bahwa benar kayu jati yang ditebang dan kemudian dijual kepada WASIK adalah kayu Perhutani dan tanpa ijin Perhutani serta menjual tidak dengan surat yang sah ;

----Bahwa benar SUDI adalah sopir dari pick up yang terdakwa sewa untuk mengangkut kayu yang telah terdakwa potong dan akan terdakwa kirim ke WASIK sebanyak 42 (empat puluh dua) potong kayu jati ;

----Bahwa benar terdakwa menjual kayu dengan harga per kayu sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

-----Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif**, Pertama : pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua : pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua : Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang perseorangan" ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa yang mengaku bernama **NIDIN al. PAK SUR bin KARIN**, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini menurut Doktrin Hukum adalah haruslah ia menghendaki melakukan perbuatan itu, serta haruslah mengerti akan akibat dari perbuatannya, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 00.30 WIB di Dam 8 Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, terdakwa ditangkap saat terdakwa mengirimkan kayu jati kepada WASIK menggunakan mobil pick up yang disopiri HADI SUDIYANTO al. SUDI bin EDI SADRIMAN, karena tidak bisa menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan dan izin dari Perhutani terhadap kayu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti : 16 (enam belas) gelondong kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter dan diameter 16 (enam belas) cm – 19 (sembilan belas) cm serta 26 (dua puluh enam) balok / persegi kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter lebar 14 (empat belas) cm tebal 6 (enam) cm yang diangkut mobil pick up diserahkan ke Polres Probolinggo dan mengerti bahwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan sengaja**” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin” ;

Menimbang, Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 dikawasan hutan Petak 19m RPH Matikan BKPH Kraksaan KPH Probolinggo, Blok Dawuhan, Dusun Dawuhan, Desa Pasembon, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, terdakwa memotong pohon jati yang masih berdiri

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup hingga roboh menggunakan gergaji tangan sampai 30 (tiga puluh) pohon jati selanjutnya masing-masing dipotong dengan panjang 2 (dua) meter ;

Bahwa terdakwa menjual kayu jati hasil menebang dikawasan hutan tersebut kepada WASIK sebanyak 42 (empat puluh dua) potong kayu jati dengan harga per potong sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa mengirimkan kayu jati kepada WASIK menggunakan mobil pick up yang disopiri HADI SUDIYANTO al. SUDI bin EDI SADRIMAN ditangkap oleh Karyawan Perhutani yaitu EKO HARIYONO dan MUSTAFA KEMAL beserta MUHAMMAD DODIK Anggota Satreskrim Polres Probolinggo, karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan izin dari Perhutani terhadap kayu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti : 16 (enam belas) gelondong kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter dan diameter 16 (enam belas) cm – 19 (sembilan belas) cm serta 26 (dua puluh enam) balok / persegi kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter lebar 14 (empat belas) cm tebal 6 (enam) cm yang diangkut mobil pick up diserahkan ke Polres Probolinggo ;

Bahwa sesuai keterangan Ahli **SUTIKNO** : 16 (enam belas) gelondong kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter dan diameter 16 (enam belas) cm – 19 (sembilan belas) cm serta 26 (dua puluh enam) balok / persegi kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter lebar 14 (empat belas) cm tebal 6 (enam) cm adalah benar kayu jati yang berasal dari dikawasan hutan Petak 19m RPH Matikan BKPH Kraksaan KPH Probolinggo, Blok Dawuhan, Dusun Dawuhan, Desa Pasembon, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, yang ditebang tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau mengangkut, menguasai atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 9.522.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Alternatif Kedua** ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana, terdakwa juga di kenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara / Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdak

wa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.

- Terdak

wa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nidin al. Pak Sur bin Karin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Memiliki Hasil Penebangan Dikawasan Hutan Tanpa Izin”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) gelondong kayu jati;
 - 26 (dua puluh enam) balok / persegi kayu jati;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi type T 120 warna kuning abu No.Pol L 7820 AB;

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) tali tampar warna biru;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 1 (satu) buah gergaji warna hitam;

Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami: Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N., sebagai Hakim Ketua, Dyah Sutji Imani, S.H., Syafruddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Hartuti Wati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Retno Estuningsih, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

Syafruddin, S.H.

Panitera,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Hartuti Wati,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16